



Urgensi Pengaturan Perampasan Aset Terhadap Pejabat Publik yang Memiliki Kekayaan yang Tidak Dapat Dijelaskan (*Unexplained Wealth*)

Ismail Arif Nasution

Universitas Indonesia, Indonesia

*Email: ismailarip6@gmail.com

*Correspondence: ismailarip6@gmail.com

DOI:10.59141/comserva.v4i8.2778

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji urgensi pengaturan perampasan aset terhadap pejabat publik yang mengalami *unexplained wealth* di Indonesia dengan membandingkan praktik hukum di Australia dan Filipina. Di Indonesia, perampasan aset belum diatur secara komprehensif karena RUU Perampasan Aset belum disahkan, sehingga pejabat publik dengan kekayaan yang tidak dapat dijelaskan tidak dapat dikenai sanksi hukum. Studi ini mengadopsi metode hukum doktrinal dengan pendekatan komparatif, historis, dan undang-undang untuk menganalisis regulasi yang berlaku di kedua negara tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan perampasan aset berbasis *non-conviction* dan pendekatan *in rem* efektif digunakan di Australia dan Filipina. Oleh karena itu, Indonesia disarankan untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dengan menyesuaikan praktik terbaik internasional dan memperhatikan perlindungan hak asasi manusia.

Kata kunci: Perampasan Aset, *Unexplained Wealth*, Pejabat Publik

ABSTRACT

This study examines the urgency of regulating asset forfeiture for public officials with *unexplained wealth* in Indonesia by comparing legal practices in Australia and the Philippines. In Indonesia, asset forfeiture is not comprehensively regulated due to the pending Asset Forfeiture Bill, leaving public officials with *unexplained wealth* unaccountable. This research employs doctrinal legal methods with comparative, historical, and statutory approaches to analyze existing regulations in both countries. The findings indicate that *non-conviction* based asset forfeiture and *in rem* approaches are effectively implemented in Australia and the Philippines. Therefore, Indonesia is advised to pass the Asset Forfeiture Bill promptly by adapting international best practices while ensuring human rights protections.

Keywords : Asset Forfeiture, *Unexplained Wealth*, Public Officials

PENDAHULUAN

Dunia perekonomian modern saat ini semakin terintegrasi secara global dan kompleks yang memungkinkan banyak kejahatan perekonomian muncul dengan berbagai modus dan cara. Aparat penegak hukum menghadapi tantangan yang signifikan dalam mengidentifikasi dan memulihkan hasil kejahatan ekonomi. Saat ini hasil kejahatan perekonomian sangat mudah disamarkan melalui berbagai bentuk melintasi batas negara maupun dalam negara, dikonversi dan ditransfer secara cepat antar pihak tanpa meninggalkan catatan yang signifikan atau bersifat permanen (Dornbierer, 2021) .

Tantangan dalam memulihkan hasil kejahatan semakin diperburuk khususnya dalam tindak pidana perekonomian seperti, korupsi, suap, gratifikasi, dan pencucian uang. Tindak pidana korupsi

Ismail Arif Nasution

Urgensi Pengaturan Perampasan Aset Terhadap Pejabat Publik Yang Memiliki Kekayaan Yang Tidak Dapat Dijelaskan (Unexplained Wealth)

merupakan kategori kejahatan yang sulit untuk diidentifikasi dan diselidiki dalam banyak kasus, korupsi terjadi sebagai bagian dari konspirasi antara dua pihak atau lebih yang merupakan pejabat publik yang secara sukarela terlibat, sehingga tidak ada korban langsung dan jelas yang dapat mengajukan pengaduan. Akibatnya, sejumlah besar tindakan korupsi tetap tidak terdeteksi, dan pejabat publik yang melakukan kejahatan dapat menikmati serta memanfaatkan hasil dari tindakan korupsi mereka (Dornbierer, 2021).

Pejabat publik atau penyelenggara negara merupakan pihak yang paling sering melakukan tindak pidana perekonomian seperti korupsi, suap, ataupun gratifikasi, yang mana dilakukan dengan tujuan untuk memperkaya diri dalam hal materi kekayaan aset. Keinginan untuk memperkaya diri tersebut dilakukan dengan cara yang tidak halal dan bertentangan dengan hukum. Jumlah harta kekayaan yang tidak wajar yang dimiliki oleh pejabat publik sering kali menimbulkan tanya tanya besar terkait integritas pejabat publik (Moelyono et al., 2021).

Penghasilan pejabat publik bersumber dari anggaran negara, yang mana penghasilan tersebut telah diatur secara ketat melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dalam bentuk gaji, tunjangan maupun penghasilan sah lainnya. Berdasarkan hal tersebut seharusnya aset atau kekayaan seorang pejabat publik dapat dihitung dan diakumulasikan secara rasional berdasarkan penghasilan resmi yang diterima. Namun, apabila terdapat ketidakwajaran antara jumlah aset harta kekayaan yang dimiliki dengan penghasilan sah yang seharusnya diterima, hal ini dapat menimbulkan kecurigaan bahwa aset tersebut didapatkan melalui cara-cara yang tidak sah dan bertentangan dengan hukum (Moelyono et al., 2021). Aset dan harta kekayaan milik pejabat publik yang tidak dapat dijelaskan secara hukum dan tidak sesuai dengan penghasilannya itu disebut dengan *Unexplained Wealth*.

Ketidakwajaran aset yang dimiliki oleh pejabat publik dengan penghasilan sahnya sangat mungkin terlihat dari laporan harta kekayaan milik pejabat publik tersebut yang tercantum dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) (Riani & Jumadi, 2023). Di Indonesia setiap pejabat publik/penyelenggara negara memiliki kewajiban untuk melaporkan harta kekayaannya dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) setiap tahunnya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kewajiban ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 7 Ayat (1) huruf a yang menyebutkan KPK dalam menjalankan tugas pencegahan tindak pidana korupsi berwenang untuk melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) (Nomor, 19 C.E.). LHKPN sangat berkaitan dengan peningkatan kekayaan secara tidak wajar (*unexplained wealth*) dengan mengukur aset yang dimiliki pejabat publik yang berasal dari sumber pendapatan yang sah. LHKPN dapat digunakan sebagai dasar informasi mengenai kemungkinan adanya *unexplained wealth* oleh pejabat publik (Mahardhika, 2021).

Salah satu kasus pejabat publik yang memiliki kekayaan tidak wajar (*unexplained wealth*) di Indonesia dilakukan oleh Rafael Alun Trisambodo, mantan pejabat eselon 3 di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Rafael Alun Trisambodo berupa penerimaan gratifikasi yang berawal dari masyarakat yang menguliti harta kekayaan tidak wajarnya yang tercantum dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Kekayaannya tersebut dalam LHKPN tahun 2021 mencapai Rp. 56,1 Miliar, lebih besar dari harta atasannya yakni Suryo Utomo yang menjabat sebagai Direktur Jendral Pajak Kementerian Keuangan yang hanya sebesar Rp. 14,45 Miliar. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memutus kasus Rafael Alun Trisambodo dalam

Ismail Arif Nasution

Urgensi Pengaturan Perampasan Aset Terhadap Pejabat Publik Yang Memiliki Kekayaan Yang Tidak Dapat Dijelaskan (Unexplained Wealth)

putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan pada dakwaan kesatu Pasal 12B jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana didakwakan pada dakwaan kedua Pasal 3 Ayat (1) huruf a dan c UUPPTPU jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sehingga menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 14 tahun dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) serta pidana tambahan uang pengganti sebesar Rp. 10.079.095.519 (sepuluh milyar tujuh puluh sembilan juta sembilan puluh lima ribu lima ratus Sembilan belas rupiah) (Lineleyan, 2024).

Dalam penanganan kasus di atas, aparat penegak hukum lebih menekankan pengejaran dan pemidanaan terhadap pelakunya, ketimbang mengejar harta yang diduga sebagai hasil tindak pidana. Permasalahan ini diakibatkan sulitnya merampas aset hasil tindak pidana dari pelaku yang memiliki peningkatan kekayaan yang tidak wajar (*unexplained wealth*) dikarenakan hukum pidana Indonesia tidak memiliki instrumen hukum yang dapat merampas aset tindak pidana tanpa harus adanya pembuktian tindak pidana di persidangan. Perampasan aset tindak pidana menjadi tidak maksimal karena harus menunggu putusan pengadilan terlebih dahulu, barulah kemudian terhadap pelaku tindak pidana dapat dikenakan perampasan aset sebagai pidana tambahan.

Penanganan tindak pidana yang berhubungan dengan perekonomian dewasa ini tidak lagi soal berorientasi pada pemberian efek jera serta pembalasan, melainkan mengutamakan kepada pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi (*asset recovery*) yang selaras dengan tujuan pemidanaan pada zaman modern ini, yakni keadilan bagi korban (dalam hal ini negara) dan tidak hanya fokus pada hukuman yang berorientasi pada pembalasan sehingga negara dan masyarakat sebagai korban dari tindak pidana korupsi mendapatkan pemulihan dalam konteks perekonomian (Easter et al., 2022).

Rintang dan hambatan pada paradigma hukum dalam penanganan tindak pidana perekonomian yang fokus pada pembalasan menjadikan perampasan aset terkait tindak pidana menjadi tidak maksimal. Selain itu, mekanisme penanganan tindak pidana dalam hukum acara pidana saat ini yang sangat detail dan lama dalam pembuktiannya memberi peluang kepada pelaku untuk menyembunyikan harta hasil tindak pidana tersebut. Para pelaku akan menggunakan segala cara agar aset tindak pidana tersebut dapat disimpan dan tidak terlacak supaya aset tersebut tidak dapat dirampas oleh negara (Oka, 2006).

Pengembalian aset hasil tindak pidana ekonomi merupakan isu strategis dan dipandang sebagai terobosan besar dalam penanganan hasil tindak pidana ekonomi masa kini. Usaha untuk mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana dilakukan dengan berbagai macam cara yang pada umumnya terdiri dari pelacakan aset dan tindakan-tindakan pencegahan untuk menghentikan perpindahan aset melalui mekanisme pembekuan atau penyitaan (Oka, 2006).

Unexplained wealth yang dialami pejabat publik di LHKPN merupakan dasar potensi telah terjadinya tindak pidana perekonomian seperti korupsi, suap, atau tindak pidana pencucian uang sejatinya harus dapat dikenakan hukuman yang dapat mengembalikan aset *unexplained wealth* tersebut sebagai usaha pengembalian keuangan negara. Pemulihan aset tindak pidana sebagai upaya dalam memulihkan keuangan negara dapat dilakukan dengan dua metode. Metode pertama adalah *Conviction Based Asset Forfeiture* atau perampasan aset dengan pemidanaan (*criminal forfeiture* atau *in personam*). Perampasan aset dengan pemidanaan merupakan mekanisme yang dipakai aparat penegak hukum (dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum) untuk merampas aset tindak pidana setelah adanya

Ismail Arif Nasution

Urgensi Pengaturan Perampasan Aset Terhadap Pejabat Publik Yang Memiliki Kekayaan Yang Tidak Dapat Dijelaskan (Unexplained Wealth)

putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Upaya pengembalian dalam metode ini merupakan metode yang lazim digunakan atau dapat dikatakan sebagai metode yang paling dikenal dalam upaya pemulihan aset tindak pidana korupsi. Yang kedua adalah perampasan aset tanpa pemidanaan atau *Non Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture* (selanjutnya disebut “perampasan aset NCB”) yaitu upaya pengembalian aset tanpa disertai adanya pemidanaan terlebih dahulu terhadap pelaku tindak pidana (Panggabean, 2020).

Perampasan aset NCB sesuai dengan rekomendasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang terdapat pada Pasal 54 Ayat (1) yang menyebutkan dalam usaha pemulihan keuangan negara dengan suatu mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana yang dapat dilakukan tanpa proses pidana kepada seluruh negara anggota sehingga apabila terdapat kasus korupsi yang pelakunya tidak dapat dituntut dengan alasan tidak ditemukan, lari atau mengalami kematian atau lain sebagainya dimungkinkan untuk dilakukan perampasan aset (Drugs, 2004). Rekomendasi penggunaan perampasan aset NCB sesuai yang diamanatkan UNCAC dilatarbelakangi sebagai pemenuhan kebutuhan negara untuk memiliki suatu mekanisme perampasan aset tindak pidana dengan jangkauan sangat luas hingga luar yurisdiksi (Nelson, 2022). UNCAC tidak berorientasi pada satu tradisi hukum saja melainkan berorientasi pada seluruh tradisi hukum sehingga tidak menghambat implementasi konvensi. Oleh sebab itu konsep perampasan aset tanpa pemidanaan diusulkan kepada seluruh negara anggota sebagai alat untuk merampas aset hasil tindak pidana korupsi di semua yurisdiksi (Saputra, 2017).

Indonesia sebagai negara pihak dalam UNCAC telah meratifikasi UNCAC dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 sebagai upaya mendukung perampasan aset hasil tindak pidana korupsi. Indonesia hingga kini belum memiliki kerangka regulasi yang secara komprehensif mengatur mekanisme perampasan aset NCB. Dalam praktiknya, mekanisme itu sebenarnya sudah diterapkan pada berbagai perkara pidana, seperti tindak pidana pencucian uang. Namun mekanisme tersebut dinilai belum cukup berhasil untuk dijadikan alat untuk mengembalikan kerugian negara melalui jalur perampasan aset secara pidana maupun perdata.

Perampasan aset NCB merupakan alat yang sangat penting untuk memulihkan keuangan negara akibat tindak pidana terutama yang berkaitan dengan perekonomian. Ini adalah mekanisme hukum yang memungkinkan untuk menahan, memblokir, menyita, dan merampas aset tindak pidana tanpa membutuhkan putusan pidana terlebih dahulu. Perampasan aset NCB ini dapat menjadi kunci keberhasilan dalam pemulihan aset tindak pidana apabila pelaku sudah meninggal, melarikan diri dari yurisdiksi, kebal dari penyelidikan dan penuntutan, ataupun secara praktis kasusnya tidak bisa dibawa ke persidangan (Brun et al., 2021).

Perampasan aset NCB merupakan mekanisme tuntutan terhadap aset tindak pidana, bukan terhadap individu pelaku tindak pidana, ini merupakan proses terpisah dari proses persidangan pidana yang memerlukan bukti bahwa aset tersebut merupakan hasil atau alat tindak pidana. Mekanisme perampasan aset NCB ini memungkinkan aparat penegak hukum menyita dan merampas aset pelaku tindak pidana walaupun bukti tindak pidana masih belum cukup. Ini dimungkinkan karena tindakan tersebut bukan terhadap pelaku tindak pidana, melainkan terhadap aset tindak pidana, yang mana pelaku tindak pidana merupakan pihak ketiga yang mempunyai hak untuk membela aset tersebut (Brun et al., 2021). Perampasan aset NCB juga dapat digunakan apabila terdakwa lepas dari tuntutan pidana karena kekurangan bukti atau kegagalan dalam pemenuhan beban pembuktian. Selain itu perampasan aset NCB dapat digunakan kepada terdakwa yang kabur atau meninggal dunia, terdakwa yang aset tindak

Ismail Arif Nasution

Urgensi Pengaturan Perampasan Aset Terhadap Pejabat Publik Yang Memiliki Kekayaan Yang Tidak Dapat Dijelaskan (Unexplained Wealth)

pidananya tidak ditemukan dan terdakwa yang diputus bersalah di pengadilan namun kemudian baru diketahui terdapat aset tindak pidana yang belum dirampas (Brun et al., 2021). Perampasan aset NCB juga dapat diterapkan pada kekayaan tidak wajar (*unexplained wealth*) dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, antara Laporan Harta Kekayaan dengan aset yang dimiliki jumlahnya tidak sesuai atau terjadi kenaikan harta kekayaan secara drastis (Riani & Jumadi, 2023).

Penegakan hukum terkait pejabat publik yang mengalami peningkatan kekayaan secara tidak wajar (*unexplained wealth*) di Indonesia belum maksimal dikarenakan penerapan konsep *unexplained wealth* hanya diterapkan secara terbatas dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK) dan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UPPTPPU) (Putra & Prahassacitta, 2021) yang mana menurut hemat penulis ketentuan dalam peraturan tersebut belum terharmonisasi dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC yang menyebutkan bahwa Negara Pihak UNCAC wajib mempertimbangkan untuk mengambil tindakan-tindakan legislatif dan lainnya yang perlu untuk menetapkan sebagai kejahatan, jika dilakukan dengan sengaja, perbuatan memperkaya diri, dalam arti penambahan kekayaan pejabat publik yang tidak dapat secara wajar dijelaskan dalam kaitan dengan penghasilan yang sah.

Selain menjelaskan pengertian *unexplained wealth*, UNCAC juga mengharuskan seluruh Negara Peserta untuk mempertimbangkan perumusan *unexplained wealth* kedalam sistem hukumnya masing-masing. Menurut data *Indonesia Corruption Watch* (ICW) saat ini sudah ada 44 negara yang memiliki instrumen hukum setingkat Undang-Undang diantaranya Cina, India, Malaysia, Brunei, Bangladesh, dan Mesir (Palma et al., 2014). Namun walaupun Indonesia salah satu Negara Peserta UNCAC, sampai saat ini ketentuan mengenai *unexplained wealth* belum menjadi delik pidana di dalam sistem hukum Indonesia.

Untuk menjadikan *unexplained wealth* sebagai delik dan syarat telah terjadinya suatu tindak pidana dibidang ekonomi seperti tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dapat menjadi acuan mengenai penghasilan harta kekayaan pejabat publik yang tidak wajar seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 7 Ayat (1) huruf a yang menyebutkan KPK dalam menjalankan tugas pencegahan tindak pidana korupsi berwenang untuk melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) (Nomor, 19 C.E.).

Usaha perampasan aset *unexplained wealth* sebagai upaya pemulihan keuangan negara sangat perlu diatur dalam sistem hukum Indonesia. Hal ini mengingat karakteristik dari tindak pidana perekonomian seperti korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang dalam praktiknya semakin sulit untuk ditangani, terutama dalam konteks adanya kenaikan harta kekayaan dari seorang pejabat publik secara tidak wajar seperti kasus Rafael Alun Trisambodo (Putra & Prahassacitta, 2021).

Kriminalisasi terhadap pengaturan *unexplained wealth* sendiri merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*) yaitu bagaimana cara membuat dan merumuskan undang-undang pidana yang baik. Dalam membentuk suatu peraturan pidana yang efektif dan pragmatis, Mulder menjelaskan bahwa kebijakan hukum pidana harus meliputi garis kebijakan untuk menentukan tiga hal. Pertama seberapa jauh ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah, kedua cara pencegahan tindak pidana dan terakhir cara penegakan hukum pidana yang harus dilakukan (Putra & Prahassacitta, 2021).

Ismail Arif Nasution

Urgensi Pengaturan Perampasan Aset Terhadap Pejabat Publik Yang Memiliki Kekayaan Yang Tidak Dapat Dijelaskan (Unexplained Wealth)

Usaha memaksimalkan pemulihan keuangan negara akibat tindak pidana perekonomian di Indonesia sudah menemui titik terang dengan dirumuskannya Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana (selanjutnya disebut RUU Perampasan Aset). RUU Perampasan aset dalam rumusannya mengatur tentang mekanisme perampasan aset NCB yang memungkinkan aparat penegak hukum merampas aset milik pelaku tindak pidana tanpa harus menunggu putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap pelaku. Menurut Harkristuti Harkrisnowo, sedikitnya ada enam alasan pentingnya RUU Perampasan aset untuk disahkan dan diberlakukan, yakni mencegah pelaku menikmati hasil kejahatannya, memutus tumpuan finansial dari gembong kejahatan, merampas aset hasil kejahatan para pelaku, mencegah terulangnya tindak pidana serupa dimasa mendatang, mengembalikan aset pada pemiliknya yang sah, dan pemulihan keuangan negara akibat tindak pidana (Lengkong, 2023).

Namun RUU Perampasan Aset hingga saat ini tidak kunjung disahkan meskipun Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah mendaftarkan RUU Perampasan Aset ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2023 (INDONESIA, 2009). Alasan tidak kunjung disahkannya RUU Perampasan Aset mulai dari adanya problematika terkait lembaga pengelola aset hasil rampasan negara, maupun alotnya pembahasan akibat banyaknya atensi dan kepentingan berbagai partai politik.

Australia adalah salah satu negara *common law* yang terdepan dalam pengaturan *unexplained wealth*, yang mana konsep ini pada dasarnya mengatur terkait penghukuman terhadap adanya peningkatan kekayaan secara tidak wajar dan tidak dapat dijelaskan asal-usulnya. Dalam hal pencapaian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang dilansir oleh *Transparency International* (TI), Australia pada tahun 2020 memperoleh nilai yang cukup baik yaitu 77 dari 100 serta peringkat 11 dari 180 negara. Data ini menunjukkan bahwa Australia serius dalam melakukan penanganan tindak pidana korupsi utamanya terkait kasus suap melalui penggunaan instrumen hukum yang cukup efektif yang salah satunya adalah pengaturan tentang *unexplained wealth*. Sementara Indonesia per-tahun 2020 menempati peringkat 102 dari 180 negara dengan Indeks Persepsi Korupsi berada pada nilai 37 dari total nilai 100 berdasarkan data dari TI sekiranya perlu melihat bagaimana Australia dalam melakukan penanganan terhadap tindak pidana korupsi serta pengaturan *unexplained wealth* dalam perampasan aset tindak pidana.

Negara lain yang terdepan dalam penanganan *unexplained wealth* salah satunya yakni Filipina, yang mana perampasan aset NCB dapat dikenakan pada harta kekayaan yang tidak wajar sesuai dengan Anti-Money Laundering Act 2001 (AMLA 2001). Dalam usaha pemulihan keuangan negara akibat tindak pidana pencucian uang tersebut Filipina juga membentuk Anti-Money Laundering Council (AMLC) yang merupakan lembaga hukum yang menangani tindak pidana pencucian uang yang memiliki wewenang untuk memblokir, menyita, dan mengajukan gugatan perampasan aset tindak pidana pencucian uang sesuai dengan AMLA 2021. *Unexplained wealth* oleh pejabat publik di Filipina juga diatur secara rinci dalam Republic Act No. 1379, "An Act Declaring Forfeiture in Favor of the State Any Property Found to Have been Unlawfully Acquired by any Public Officer or employee and Providing for the Proceedings Therefor 1955" yang mana mengatur *unexplained wealth* pejabat publik atau pegawai negeri yang selama masa jabatannya memperoleh harta yang secara nyata tidak sebanding dengan gajinya sebagai pejabat publik atau pendapat sah lainnya serta harta yang diperoleh secara sah.

Belum disahkannya RUU Perampasan Aset menyebabkan Indonesia belum memiliki dasar hukum positif terkait perampasan aset Non-Conviction Based (NCB) dan *unexplained wealth*, sehingga pejabat publik yang memiliki kekayaan tidak wajar tidak dapat dikenakan sanksi pidana atau perdata. Berdasarkan masalah ini, penelitian dilakukan untuk mengkaji urgensi pengaturan perampasan aset

terhadap pejabat publik yang mengalami unexplained wealth, dengan studi perbandingan penerapan perampasan aset di Australia dan Filipina. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi pengaturan perampasan aset terhadap pejabat publik yang mengalami unexplained wealth di Indonesia melalui studi komparatif dengan Australia dan Filipina. Fokus penelitian mencakup analisis regulasi hukum yang berlaku, implementasi mekanisme perampasan aset, serta tantangan yang dihadapi dalam tiga yurisdiksi tersebut. Dengan menelaah praktik terbaik yang sesuai dengan konteks hukum Indonesia, penelitian ini menawarkan model pengaturan yang efektif untuk memaksimalkan pemulihan keuangan negara dan mendukung pemberantasan korupsi. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan hukum pidana, terutama terkait perampasan aset tanpa putusan pidana (NCB) guna menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan transparan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode hukum doktrinal untuk mengkaji hukum sebagai norma, asas, dan doktrin. Penelitian dimulai dengan identifikasi dan analisis sumber hukum terkait unexplained wealth dan perampasan aset. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan undang-undang untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, pendekatan historis untuk melacak perkembangan hukum terkait, dan pendekatan komparatif untuk membandingkan pengaturan hukum di Indonesia, Australia, dan Filipina guna mengidentifikasi praktik terbaik. Langkah analisis dilakukan dengan metode Peter De Cruz, yang mencakup identifikasi masalah hukum, pemetaan sumber hukum, analisis kritis, dan penyajian kesimpulan yang seimbang.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup undang-undang nasional dan internasional seperti UNCAC, undang-undang anti-korupsi, dan putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder meliputi jurnal hukum, buku teks, dan komentar hukum yang relevan, sementara bahan hukum tersier mencakup ensiklopedia dan kamus hukum sebagai pendukung.

Data dianalisis secara kualitatif dengan mengelompokkan bahan hukum secara sistematis. Penelitian ini menelaah regulasi yang relevan untuk mengembangkan model pengaturan perampasan aset unexplained wealth. Studi komparatif dengan Australia dan Filipina digunakan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang sesuai bagi Indonesia. Tujuan akhirnya adalah memaksimalkan pemulihan keuangan negara dan memperkuat regulasi hukum terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Perampasan Aset Terhadap Pejabat Publik Yang Mengalami *Unexplained Wealth* Di Indonesia Serta Perbandingannya Dengan Australia Dan Filipina

Latar Belakang Lahirnya RUU Perampasan Aset

Kemajuan peradaban manusia telah meningkatkan kualitas hidup, tetapi juga memunculkan kejahatan bermotif ekonomi seperti korupsi, suap, gratifikasi, dan pencucian uang. Kejahatan ini melibatkan pelaku berpendidikan tinggi dengan jaringan transnasional, menimbulkan kerugian besar bagi keuangan negara. Salah satu langkah efektif untuk memberantasnya adalah dengan menyita dan merampas hasil kejahatan tersebut.

Dalam sistem hukum Indonesia, hukuman penjara terbukti kurang efektif tanpa diikuti perampasan aset yang diperoleh secara ilegal. Penyitaan aset tidak hanya memutus sumber daya pelaku tetapi juga mendukung perekonomian negara. Oleh karena itu, pemerintah mendorong pengembangan

Ismail Arif Nasution

Urgensi Pengaturan Perampasan Aset Terhadap Pejabat Publik Yang Memiliki Kekayaan Yang Tidak Dapat Dijelaskan (Unexplained Wealth)

instrumen hukum yang memungkinkan perampasan aset hasil kejahatan.

Saat ini, perampasan aset di Indonesia hanya dilakukan jika ada putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap. Namun, banyak kasus gagal diproses karena pelaku melarikan diri atau tidak cukup bukti hukum. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme *in rem*, yang memungkinkan perampasan aset tanpa memerlukan putusan pidana terlebih dahulu, terutama ketika pelaku tidak dapat dihadirkan di pengadilan.

Penerapan konsep peradilan quasi pidana menjadi relevan untuk mengatasi kendala sistem hukum yang ada. Pendekatan ini berfokus pada penyitaan aset terlepas dari status pelaku, sesuai dengan prinsip keadilan dan pemulihan kerugian negara. Pemerintah mengusulkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset (RUU Perampasan Aset) untuk mendukung pendekatan "follow the money," menargetkan aset sebagai sumber daya kejahatan ekonomi.

RUU Perampasan Aset telah terdaftar dalam Prolegnas sejak 2015 tetapi belum disahkan karena belum menjadi prioritas DPR. Pengesahan RUU ini diharapkan dapat menurunkan angka korupsi dan memperkuat sistem hukum Indonesia dalam memerangi kejahatan bermotif ekonomi secara lebih efektif dan efisien.

***Unexplained Wealth* dalam RUU Perampasan Aset**

RUU Perampasan Aset dirancang untuk merampas aset yang diduga hasil tindak pidana. Pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa aset yang dapat dirampas meliputi hasil langsung atau tidak langsung dari tindak pidana, aset yang digunakan untuk tindak pidana, aset pengganti milik pelaku, dan barang temuan yang diduga berasal dari kejahatan. Pasal 5 ayat (2) menambahkan bahwa aset yang tidak seimbang dengan penghasilan sah dan benda sitaan yang terkait tindak pidana juga dapat dirampas.

RUU ini mencakup konsep *unexplained wealth*, terutama dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, yang mengatur bahwa peningkatan kekayaan yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya dapat dirampas. Aset ini dapat dilacak melalui LHKPN, LP2P, dan SPT. Secara hukum, *unexplained wealth* dianggap sebagai *tainted property* yang dapat dikenai perampasan aset tanpa putusan pidana (NCB).

Prosedur pembuktian menggunakan metode pembuktian terbalik, di mana terdakwa harus membuktikan bahwa kekayaannya diperoleh secara sah. Jika gagal, jaksa tidak perlu membuktikan tindak pidana tersebut. Pendekatan ini masuk akal mengingat kompleksitas kasus *unexplained wealth* yang sering terkait dengan penyalahgunaan kekuasaan. Proses ini bersifat *in rem*, memusatkan perhatian pada aset, bukan pelaku.

Indikasi adanya *unexplained wealth* mencakup gaya hidup berlebihan, transaksi mencurigakan, ketidaksesuaian dalam LHKPN, dan laporan masyarakat. Perampasan dilakukan berdasarkan ketidakmampuan terdakwa menjelaskan asal-usul asetnya tanpa memerlukan putusan pidana sebelumnya.

RUU Perampasan Aset diharapkan memperbaiki regulasi perampasan aset di Indonesia yang masih lemah dan sering kali terhambat oleh konflik norma hukum. Melalui regulasi ini, pemerintah dapat memaksimalkan pengembalian aset hasil tindak pidana dan memenuhi amanat UNCAC untuk menerapkan mekanisme perampasan tanpa pidana (NCB).

Hambatan Penerapan Perampasan Aset Terhadap Pejabat Publik yang Mengalami *Unexplained Wealth*

Mekanisme perampasan aset terhadap *unexplained wealth* khususnya yang diatur dalam RUU Perampasan Aset berbeda dengan mekanisme perampasan aset dalam tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana korupsi. Pengaturan perampasan aset terhadap *unexplained wealth* tidak mengharuskan pihak yang menuduh untuk membuktikan adanya hubungan antara aset yang dipermasalahkan dengan kejahatan yang menghasilkan aset tersebut. Sebaliknya RUU Perampasan Aset memungkinkan aparat penegak hukum (Jaksa Pengacara Negara) untuk membuat dugaan bahwa aset tertentu tidak berasal dari sumber yang sah jika pengadilan tidak melihat bukti yang cukup tentang

pendapatan yang berasal dari sumber sah untuk membenarkan nilai total aset yang diperlihatkan.

Selain itu, regulasi *unexplained wealth* di banyak negara secara tegas mengharuskan seseorang untuk “menjelaskan” secara memadai bagaimana kekayaan tertentu diperoleh dari sumber yang sah setelah pengadilan membuktikan bahwa kekayaan tersebut tidak sebanding dengan sumber pendapatan yang diketahui oleh orang tersebut. Sebagai contoh, dalam regulasi *unexplained wealth* di Hongkong, seseorang yang mempertahankan standar hidup atau mengendalikan sumber daya yang tidak sebanding dengan gaji yang sah akan dinyatakan bersalah kecuali dia memberikan penjelasan yang memuaskan kepada pengadilan tentang bagaimana dia dapat mempertahankan standar hidup tersebut atau bagaimana sumber daya atau properti tersebut berada dibawah kendalinya. Demikian pula dalam regulasi *unexplained wealth* di Kenya, jika seseorang memiliki aset yang tidak dapat dijelaskan, maka orang tersebut dapat diminta untuk membuktikan kepada pengadilan bahwa aset tersebut diperoleh bukan hasil dari tindak pidana korupsi (Dornbierer, 2021).

Mekanisme dimana negara menduga hasil kekayaan seseorang merupakan kekayaan yang tidak sah, serta kewajiban hukum terdakwa untuk “menjelaskan” kekayaan tersebut, sering digunakan sebagai dasar untuk menentang legitimasi regulasi *unexplained wealth* di banyak negara. Tantangan-tantangan ini mengklaim bahwa kewajiban hukum tersebut secara tidak adil membalikkan beban pembuktian kepada orang yang menjalani proses hukum, dan dalam kasus regulasi *unexplained wealth* bertentangan dengan prinsip praduga tidak bersalah dan melanggar hak asasi manusia.

Aspek HAM dalam Perampasan Aset *Unexplained Wealth*

Argumen terkait hak asasi manusia seringkali muncul dalam diskusi mengenai kriminalisasi *unexplained wealth*. Berdasarkan hukum hak asasi manusia internasional, negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi kewajiban hak asasi manusianya. Hal ini juga berlaku untuk semua aspek substantif dari suatu tindak pidana, termasuk kekayaan tidak sah. Sebagaimana diakui, "langkah-langkah antikorupsi yang efektif dan perlindungan hak asasi manusia saling memperkuat, dan promosi serta perlindungan hak asasi manusia penting untuk pemenuhan semua aspek strategi antikorupsi (Ramcharan, 2013).

Pendekatan berbasis hak asasi manusia terhadap *unexplained wealth* mengharuskan semua tindakan yang menangani masalah ini sesuai dengan kewajiban hak asasi manusia internasional negara. Yang sangat relevan adalah Pasal 2 dari Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) 1967 (Joseph & Castan, 2013) terkait langkah-langkah legislatif, administratif, dan yudisial, yang mengimplikasikan pengembangan institusi terkait penyelidikan, penuntutan, dan pengadilan terhadap tindak pidana korupsi seperti *unexplained wealth*. Aspek hak asasi manusia dari kerangka hukum *unexplained wealth* juga harus mengambil pendekatan holistik, mencakup sistem peradilan pidana di setiap yurisdiksi. Kebutuhan ini disebabkan sebagian besar oleh hak asasi manusia bahwa regulasi *unexplained wealth* belum diadopsi sebagai standar universal. Argumen dalam konteks ini berpusat pada apakah penuntutan *unexplained wealth* memerlukan pergeseran atau pembalikan sebagian beban pembuktian (Muzik et al., 2015).

Mengingat kekhawatiran tersebut, beberapa negara pihak pada UNCAC, IACAC, dan AUCPCC memilih untuk tidak mengatur regulasi terkait *unexplained wealth* di yurisdiksi mereka. Seperti contohnya negara Portugal, yang mana penerapan regulasi terkait kekayaan tidak sah telah dipertimbangkan tetapi belum diterapkan, karena perdebatan yang berfokus pada isu hak asasi manusia. Beberapa kritik terhadap permasalahan ini menyatakan bahwa perlu dipertanyakan apakah mengorbankan prinsip fundamental praduga tak bersalah untuk melawan kekayaan yang tidak dapat dijelaskan oleh pejabat publik adalah langkah yang tepat (Snider & Kidane, 2007)

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, perampasan terhadap *unexplained wealth* di berbagai negara mayoritas menggunakan mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan (NCB) dengan berbagai pertimbangan dan keuntungan yang didapat apabila menggunakan mekanisme perampasan aset NCB. Dalam perspektif hak asasi manusia, penerapan perampasan aset NCB sering kali menghadirkan dilema

Ismail Arif Nasution

Urgensi Pengaturan Perampasan Aset Terhadap Pejabat Publik Yang Memiliki Kekayaan Yang Tidak Dapat Dijelaskan (Unexplained Wealth)

dalam pelaksanaannya. Penerapan mekanisme ini dinilai bertentangan dengan hak kepemilikan, asas *presumption of innocence* (praduga tak bersalah) serta asas *non-self incrimination*.

Di Indonesia, hak individu atas kepemilikan harta adalah hak dasar yang harus dijamin oleh negara. Hak kepemilikan menggarisbawahi bahwa seseorang tidak dapat dikenai hukuman hanya berdasarkan kecurigaan kepemilikan harta, apalagi diwajibkan membuktikan di persidangan bahwa harta tersebut diperoleh secara sah. Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 mengamanatkan bahwa setiap individu memiliki hak milik pribadi dan tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.

Pengaturan *Unexplained Wealth* di Australia **Sejarah Pengaturan *Unexplained Wealth***

Australia adalah negara federasi yang terdiri dari enam negara bagian dan dua wilayah utama, dengan sistem pemerintahan federal yang membagi kewenangan antara pemerintah nasional (Commonwealth) dan pemerintah negara bagian. Pemerintah nasional menangani urusan seperti pertahanan, hubungan luar negeri, dan perdagangan, sementara negara bagian mengelola urusan domestik seperti pendidikan, kesehatan, dan penegakan hukum lokal. Dalam konflik hukum, hukum federal memiliki supremasi.

Perampasan aset di Australia berakar dari konsep common law seperti *deodand* dan *attainder*, yang berkembang menjadi mekanisme hukum modern. Proses ini dimulai dengan pengaturan perampasan melalui Australian Customs Act 1901 dan Fisheries Management Act 1991. Amandemen penting pada tahun 1997 memungkinkan penyitaan properti terkait kejahatan narkoba berdasarkan keseimbangan probabilitas, yang kemudian diperluas mencakup pendekatan *in rem* dan *in personam*.

Pada 1980-an, Australia mulai merancang undang-undang perampasan aset komprehensif. Usulan awal adalah Proceeds of Crime Act (POCA) 1987, yang mensyaratkan putusan pidana sebelum perampasan. Namun, kebutuhan akan sistem yang lebih fleksibel mendorong pengesahan POCA 2002, yang mengatur perampasan berbasis putusan pidana dan non-pidana (NCB). Undang-undang ini memungkinkan negara menyita aset tanpa keyakinan pidana, dengan standar pembuktian perdata berdasarkan keseimbangan probabilitas.

Pada tahun 2010, amandemen POCA memperkenalkan Unexplained Wealth Orders (UWO), menyusul laporan Sherman Report dan investigasi oleh Komite Kejahatan Australia. Beberapa negara bagian seperti New South Wales dan Queensland mengadopsi UWO untuk memperluas mekanisme penyitaan aset. Dengan pendekatan ini, beban pembuktian dialihkan kepada pemilik aset untuk menunjukkan bahwa aset diperoleh secara sah, sehingga memperkuat kerangka hukum pemberantasan kejahatan ekonomi dan terorganisir di Australia.

Pengaturan *Unexplained Wealth Order* dalam POCA 2002 Commonwealth Australia

Commonwealth Australia memiliki dua metode utama untuk memulihkan hasil kejahatan: conviction-based recovery, yang memerlukan putusan pidana terlebih dahulu, dan non-conviction-based recovery, yang memungkinkan perampasan aset tanpa putusan pidana. Dasar hukum pemulihan ini adalah Proceeds of Crime Act (POCA) 2002, yang diamandemen pada tahun 2010 dengan menambahkan Unexplained Wealth Orders (UWO) untuk menangani kekayaan yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya.

Pasal 14D ayat (2) POCA 2002 mendefinisikan unexplained wealth sebagai "kekayaan yang mungkin tidak diperoleh secara sah." UWO memungkinkan pengadilan menyita kekayaan ilegal di seluruh Australia dengan pembalikan beban pembuktian. Pemilik properti harus membuktikan bahwa kekayaannya diperoleh secara sah; jika gagal, pengadilan akan memerintahkan pembayaran sejumlah uang yang setara dengan nilai kekayaan tersebut kepada negara. Proses ini bersifat perdata dengan standar pembuktian *balance of probabilities*. POCA 2002 mencakup mekanisme penyitaan seperti Freezing Orders, Restraining Orders, dan Unexplained Wealth Orders, dengan fokus pada mencegah reinvestasi hasil kejahatan. Meskipun UWO dirancang untuk mencakup semua yurisdiksi di Australia,

Ismail Arif Nasution

Urgensi Pengaturan Perampasan Aset Terhadap Pejabat Publik Yang Memiliki Kekayaan Yang Tidak Dapat Dijelaskan (Unexplained Wealth)

implementasinya terbatas pada pelanggaran hukum federal atau pelanggaran negara bagian dengan aspek federal, untuk mencegah pelaku memanfaatkan celah hukum antar-negara bagian.

Contoh Kasus *Unexplained Wealth Order*

Operasi Enguri

Pada bulan Mei 2016, Criminal Assets Confiscation Taskforce (CACT) (Blakeney, 2023) dari Australian Federal Police (AFP) melancarkan "Enguri Operation" terhadap seorang pria berusia 39 tahun yang memiliki dua properti, kendaraan, dan sebuah kapal serta menjalani gaya hidup mewah dengan menghabiskan ratusan ribu dolar setiap tahun tanpa sumber kekayaan yang sah. Ia diduga terlibat dalam kegiatan kriminal bersama beberapa geng motor kriminal terlarang di Perth, Australia Barat.

Selama operasi, pihak kepolisian meneliti kegiatan keuangan tersangka, termasuk aktivitas keuangan kerabat dan rekan-rekannya. Kepolisian juga melakukan penggeledahan terhadap tempat tinggal dan lokasi komersial yang terkait dengan tersangka. Pada Mei 2017, pihak kepolisian menyita dan memperoleh perintah pembatasan terhadap beberapa barang, termasuk tiga sepeda motor Harley Davidson hitam, sebuah kapal penangkap ikan *Bayliner Trophy Pro Walkaround* beserta trailernya, sebuah Toyota Land Cruiser putih tahun 2017, Toyota LandCruiser hitam tahun 2015, dan hampir A\$80.000 (Rp. 1.255.443.528) dalam bentuk tunai. Berbanding terbalik dengan aset-aset tersebut, yang bernilai jutaan dolar, dalam enam tahun antara 2010 hingga 2016, tersangka hanya melaporkan penghasilan kena pajak total sebesar A\$140.502 (Rp. 2.204.904.911). Operasi ini juga mengungkap bahwa tersangka telah mendirikan struktur perwalian dalam upaya untuk menyembunyikan aset-asetnya dan menggunakan anggota keluarga serta rekan-rekan lainnya untuk membuat dana tersebut tampak sah. Setelah melalui proses pengadilan sipil yang dipimpin oleh CACT, tersangka menyetujui untuk merampas aset kekayaan yang tidak dapat dijelaskan senilai A\$1 juta (Rp. 15.693.093.300) kepada Commonwealth. Perintah pengadilan diperoleh pada Oktober 2020. Setelah aset yang dirampas dijual, hasil penjualan tersebut ditempatkan dalam *Confiscated Assets Account* milik Commonwealth (Police, 1980).

Pengaturan *Unexplained Wealth* di Filipina

Republic Act No. 1379

Filipina mengadopsi sistem hukum campuran antara *civil law* dan *common law* sebagai warisan kolonial dari Spanyol dan Amerika Serikat. Dalam upaya memberantas tindak pidana ekonomi, Filipina mengesahkan **Republic Act No. 1379 (RA 1379)** tahun 1955, yang mengatur perampasan properti pejabat publik yang diduga diperoleh secara tidak sah (*unexplained wealth*).

Definisi Properti yang Dapat Dirampas

Properti yang dianggap tidak sah mencakup:

1. Kekayaan yang diperoleh melanggar hukum, tetapi tercatat atas nama pasangan, keturunan, atau orang lain.
2. Properti yang dialihkan setelah berlakunya undang-undang ini.
3. Hibah yang diterima selama menjabat, kecuali terbukti sah.

Proses Perampasan

Proses dimulai dari laporan masyarakat kepada *Fiscal* (Jaksa) yang melakukan penyelidikan awal. Jika ada bukti cukup, kasus diajukan ke *Solicitor General* untuk mengajukan petisi ke pengadilan. Responden memiliki waktu 15 hari untuk membuktikan bahwa kekayaannya diperoleh secara sah. Jika gagal, properti dinyatakan milik negara.

Perlindungan Hukum dan Proses Sidang

RA 1379 melindungi prinsip **non-self incrimination**, tetapi mewajibkan pejabat memberikan kesaksian dalam proses perdata. Pernyataan mereka tidak dapat digunakan dalam kasus pidana kecuali untuk dugaan sumpah palsu. Sidang terbuka untuk umum untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

Sanksi dan Pidana

Ismail Arif Nasution

Urgensi Pengaturan Perampasan Aset Terhadap Pejabat Publik Yang Memiliki Kekayaan Yang Tidak Dapat Dijelaskan (Unexplained Wealth)

Pejabat publik yang memindahkan aset secara ilegal setelah undang-undang ini berlaku dapat dikenakan hukuman penjara hingga lima tahun atau denda maksimal sepuluh ribu peso. Pihak ketiga yang menerima aset tersebut juga dapat dihukum. Dengan mekanisme ini, RA 1379 menjadi instrumen penting dalam memerangi korupsi dan melindungi aset negara dari penggelapan pejabat publik.

Contoh Kasus Republik Filipina VS Nieto A. Racho

Nieto A. Racho adalah seorang pejabat publik yang menjabat sebagai Kepala Divisi Investigasi Khusus (*Chief Special Investigation Division*) Badan Pajak Dalam Negeri (*Bureau of Internal Revenue*). Berdasarkan keluhan seorang warga negara yang peduli, Ombudsman memimpin penyelidikan terhadap kekayaan Racho yang tidak dapat dijelaskan. Penyelidikan ini mengungkapkan adanya simpanan bank yang signifikan yang tidak dilaporkan dalam Laporan Harta Kekayaan, Kewajiban, dan Kekayaan Bersih Racho dengan total simpanan dalam Philippine Commercial International Bank, Metropolitan Bank and Trust Company, dan Bank of Philippine Islands sebanyak PHP 5.793.879, jika dikonversikan ke Rupiah berjumlah Rp. 1.552.701.633,21. Berdasarkan temuan tersebut Kantor Ombudsman Kota Visayas, mengajukan petisi untuk Perampasan Kekayaan yang Diperoleh Secara Tidak Sah (*Unlawfully Acquired Property*) berdasarkan RA 1379 di Pengadilan Negeri. Petisi tersebut menyatakan bahwa Ombudsman telah melakukan penyelidikan yang mirip dengan penyelidikan awal dan menemukan bukti prima facie bahwa Racho telah mengumpulkan kekayaan yang sangat tidak sebanding dengan gaji dan pendapatan sahnya yang lain. Racho tidak mengajukan bukti karena kondisi kesehatannya yang memburuk dan ingatannya yang menurun (Mendoza, 1987).

Setelah proses pemeriksaan, Pengadilan Negeri mengeluarkan Putusannya pada 16 November 2013, yang memerintahkan perampasan aset sebanyak PHP 5.793.879 demi kepentingan Republik Filipina. Bagian disposisi dari Putusan tersebut berbunyi: “Oleh Karena Itu, dengan mempertimbangkan bukti-bukti, putusan ini dinyatakan mendukung penggugat dan menentang tergugat dan menyatakan bahwa a) simpanan dalam jumlah PHP 5.793.879 merupakan harta kekayaan yang tidak dapat dijelaskan (*unexplained wealth*) dan dirampas demi kepentingan negara, b) memerintahkan tergugat untuk mengembalikan kepada Negara sebanyak PHP 5.793.879, dan c) apabila tergugat gagal mengembalikan sejumlah PHP 5.793.879 kepada Negara, maka harta benda tergugat dengan nilai yang setara dengan jumlah tersebut akan disita (Mendoza, 1987).”

Racho mengajukan Banding terhadap putusan tersebut dan diproses oleh Pengadilan Banding. Dalam putusannya pada 31 Agustus 2016, Pengadilan Banding menguatkan Putusan Pengadilan Negeri dengan modifikasi yang mengecualikan dari penyitaan PHP 1,430,492.56, yang mewakili bagian istrinya, Lourdes Racho, dalam hubungan perkawinan. Bagian disposisi dari Putusan tersebut berbunyi: “Oleh Karena Itu, banding ditolak. Putusan Tanggal 16 November 2013 yang merampas PHP 5.793.879 demi kepentingan Negara dinyatakan DITETAPKAN tetapi dengan MODIFIKASI bahwa jumlah yang disita dikurangi menjadi PHP 4.363.388,83, dengan mempertimbangkan bagian harta Lourdes Racho dalam harta Bersama (Mendoza, 1987).”

Republik Filipina VS Ferdinand E. Marcos

Ferdinand Emmanuel Marcos adalah Presiden kesepuluh Filipina yang menjabat mulai dari 30 Desember 1965 hingga 1986. Marcos merupakan Presiden yang terlibat dalam kasus korupsi yang berjumlah sangat besar yang disembunyikan di beberapa bank di Negara Swiss yang diperkirakan berjumlah sekitar \$570 Juta. Proses pemulihan aset Marcos ini dimulai pada tanggal 28 Februari 1986, segera setelah jatuhnya Marcos, Presiden Corazón Aquino mengeluarkan Perintah Eksekutif No. 1 yang membentuk Komisi Presiden untuk Pemerintahan yang Baik (*Presidential Commission on Good Government (PCGG)*). Komisi ini diberi tugas utama untuk memulihkan kekayaan yang terakumulasi oleh Marcos selama masa jabatannya (Ivory, 2014).

Setelah perjalanan panjang usaha mengembalikan aset Marcos dari Bank Swiss ke Republik Filipina, akhirnya pada tahun 1990 berkat bantuan hukum kerjasama Swiss, aset tersebut berhasil

Ismail Arif Nasution

Urgensi Pengaturan Perampasan Aset Terhadap Pejabat Publik Yang Memiliki Kekayaan Yang Tidak Dapat Dijelaskan (Unexplained Wealth)

dipulangkan ke Filipina. Pada tanggal 17 Desember 1991, pemohon republic, melalui PCGG, diwakili oleh Office of the Solicitor General (OSG) mengajukan petisi perampasan aset di hadapan Pengadilan Sandiganbayan, yang terdaftar sebagai Kasus Perdata No. 0141 berjudul “*Republic of the Philippines vs. Ferdinand E. Marcos, represented by his Estate/Heirs and Imelda R. Marcos,*” sesuai dengan RA 1379 (Paguia, 2013).

Dalam perkara tersebut, penggugat meminta deklarasi jumlah total sebesar US\$ 356 Juta per Desember 1991, yang disimpan dalam Philippines National Bank (PNP), sebagai kekayaan yang diperoleh secara tidak sah, yang sebelumnya kekayaan tersebut dipegang oleh lima kelompok rekening yayasan asing di bank-bank Swiss. Selain itu, petisi tersebut juga meminta perampasan aset sebesar US\$25 Juta dan US\$ 5 Juta Surat Obligasi yang melebihi gaji sah pasangan Marcos, pendapatan sah lainnya, serta pendapatan dari properti yang diperoleh secara sah (Paguia, 2013).

Sebagai hasil pemeriksaan di persidangan, keputusan dengan ini diberikan untuk Republik Filipina melawan tergugat, yang menyatakan bahwa simpanan Swiss yang ditransfer dan kini disimpan dalam Philippines National Bank dengan nilai total setara dengan US\$ 627.608.544,95 per 31 Agustus 2000 dengan tambahan yang diperoleh dan dirampas untuk kepentingan Negara (Paguia, 2013).

SIMPULAN

pengaturan perampasan aset terhadap pejabat publik yang mengalami unexplained wealth di Indonesia mendesak untuk segera diatur dalam kerangka hukum yang komprehensif dan efektif. Studi perbandingan dengan Australia dan Filipina menunjukkan bahwa penerapan mekanisme perampasan aset berbasis non-conviction (NCB) yang mengedepankan pembalikan beban pembuktian dan pendekatan in rem dapat menjadi solusi untuk memaksimalkan pemulihan keuangan negara serta mencegah korupsi. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dengan memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia, supremasi hukum, dan transparansi, serta memperkuat sinergi antara lembaga penegak hukum dalam implementasinya untuk memastikan efektivitas regulasi dan keadilan bagi semua pihak terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Blakeney, M. (2023). National confiscation laws. In *Counterfeit Goods and Organised Crime* (pp. 140–162). Edward Elgar Publishing.
- Brun, J.-P., Sotiropoulou, A., Gray, L., Scott, C., & Stephenson, K. M. (2021). *Asset recovery handbook: a guide for practitioners*. World Bank Publications.
- Dornbierer, A. (2021). *Illicit enrichment: A guide to laws targeting unexplained wealth*. Basel Institute on Governance.
- Drugs, U. N. O. on. (2004). *United Nations convention against corruption*. UN.
- Easter, L., Ramadhana, K., & Anandya, D. (2022). Urgensi Pengaturan Sita Jaminan dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Laporan Penelitian Indonesia Corruption Watch*.
- Indonesia, D. P. R. R. (2009). Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*.
- Ivory, R. (2014). *Corruption, Asset Recovery, and the Protection of Property in Public International Law*. Cambridge University Press.
- Joseph, S., & Castan, M. (2013). *The international covenant on civil and political rights: cases, materials, and commentary*. OUP Oxford.
- Lengkong, L. Y. (2023). Urgensi Penerapan Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 9(3), 351–364.
- Lineyan, W. A. (2024). Tinjauan Yuridis Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Sistem Perampasan Aset Berbasis Properti. *Lex Administratum*, 12(5).
- Mahardhika, V. (2021). Strengthening LHKPN: Prevention Of Illicit Enrichment In Efforts To Eradicate Corruption. *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)*, 2(2), 66–73.
-

Ismail Arif Nasution

Urgensi Pengaturan Perampasan Aset Terhadap Pejabat Publik Yang Memiliki Kekayaan Yang Tidak Dapat Dijelaskan (Unexplained Wealth)

- Mendoza, V. V. (1987). The Supreme Court on the Supreme Law: An Annual Survey. *Phil. LJ*, 62, 407.
- Moelyono, T. H., Rosalind, M., & Erlina, M. R. (2021). E-lhkpn dan Perampasan Aset sebagai Instrumen Pencegahan Peningkatan Kekayaan yang Tidak Sah. *Lex Librum*, 8(1), 139–150.
- Muzik, M., Rosenblum, K. L., Alfafara, E. A., Schuster, M. M., Miller, N. M., Waddell, R. M., & Kohler, E. S. (2015). Mom Power: preliminary outcomes of a group intervention to improve mental health and parenting among high-risk mothers. *Archives of Women's Mental Health*, 18(3), 507–521. <https://doi.org/10.1007/s00737-014-0490-z>
- Nelson, F. M. (2022). Perampasan Aset Tanpa Pidana: Suatu Perbandingan Indonesia Dan Australia. *Jurnal Ius Constituendum*, 7(2).
- Nomor, U.-U. (19 C.E.). Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; LN. 2019/NO. 197, TLN NO. 6409. *Sekretariat Negara. Jakarta*.
- Oka, M. (2006). Kerjasama Bantuan Timbal Balik Dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi". *Makalah Dalam Seminar Sinergi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Selasa, 4*.
- Paguia, A. F. (2013). Sandiganbayan Jurisdiction-Revisited. *Ateneo LJ*, 58, 449.
- Palma, A. K., Abid, L., Martini, S., Alim, H., & Diansyah, F. (2014). *Implementasi dan pengaturan illicit enrichment (Peningkatan kekayaan secara tidak sah) di Indonesia*.
- Panggabean, D. H. P. (2020). *Pemulihan Aset Tindak Pidana Korupsi Teori-Praktik dan Yurisprudensi di Indonesia*. Bhuana Ilmu Populer.
- Police, A. F. (1980). *Australian Federal Police*. Australian Federal Police.
- Putra, D. A. K., & Prahassacitta, V. (2021). Tinjauan atas kriminalisasi illicit enrichment dalam tindak pidana korupsi di Indonesia: studi perbandingan dengan Australia. *Indonesia Criminal Law Review*, 1(1), 4.
- Ramcharan, B. (2013). *The UN human rights council*. Routledge.
- Riani, R. S., & Jumadi, J. (2023). Pengaturan illicit enrichment di Indonesia: studi perbandingan negara Peru. *Ex Aequo Et Bono Journal Of Law*, 1(1).
- Saputra, R. (2017). Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 3(1), 115–130.
- Snider, T. R., & Kidane, W. (2007). Combating corruption through international law in Africa: A comparative analysis. *Cornell Int'l LJ*, 40, 691.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).